

# PENETAPAN PERWALIAN BAGI ANAK KORBAN TSUNAMI OLEH MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA BANDA ACEH

ZAHRATUL IDAMI

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jalan Putroe Phang Nomor 1, Darussalam, Banda Aceh, Telp. (0651) 51977 Email : idami\_isa@yahoo.com

## ABSTRACT

Banda Aceh City is in the special condition caused by the tsunami in which some children do not only lose their parents but also siblings, become victims, lose their residence because they were also destroyed by the tsunami, so that they have to live in refugee camps. For these children, guardians are needed to take care of and be responsible for the continuity of the children's lives in fulfilling their needs. Based on that situation, the problems which arise are, then: How does the implementation of the Custody Establishment for children victims of tsunami by the Sharia Court of Banda Aceh City? What are the obstacles faced in implementing the custody establishment referred to and what are the legal consequences? And what are the efforts made to overcome these obstacles? The data collection in this research is obtained through literature study and field research. The data obtained are analyzed using a qualitative approach and descriptive analysis method. The Custody Establishment is doen through Sharia Court decision based on the petitions which meet the specified requirements. In the implementation of post-tsunami custody establishment, the establishment was decided by a single judge because of the circumstances at the time, but after the situation is better, the judge is, then, the panel of judges. The legal consequences of the establishment are the responsibilities of the guardians to the children and the properties of the children under their custody. The efforts made are settling the custody petition that the court has got using existing facilities, and holding seminars or dialogues that discuss the need for rules regarding the supervision of children and the properties of the children who are under custody.

Key words: Sharia Court of Banda Aceh, Victims of Tsunami, Custody Establishment

## I. PENDAHULUAN

Gempa dan Gelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 lalu, di Nanggroe Aceh Darussalam telah meninggalkan kesan yang sangat memilukan, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Ratusan Ribu jiwa nyawa melayang dan puluhan ribu dinyatakan hilang. Hal ini tentunya mengakibatkan banyaknya anak-anak menjadi yatim atau yatim piatu, karena kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya.

Jumlah yang kongkrit dari anak yatim atau yatim piatu tersebut belum ada angka yang pasti, namun diperkirakan mencapai puluhan ribu anak. Sebagian dari mereka ada yang tinggal bersama keluarga pihak ayahnya atau keluarga pihak ibunya, juga masih ada

yang tinggal di barak-barak pengungsian atau di rumah-rumah keluarga, serta ada juga yang tinggal di panti-panti asuhan.

Anak-anak yang masih di bawah umur yang ditinggal oleh orang tuanya oleh hukum dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga baginya diperlukan seorang wali yang akan mewakilinya dalam mengurus kepentingannya baik kepentingan yang bersifat pribadi ataupun kepentingan lain yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Masalah Perwalian ini menjadi masalah yang penting terutama bagi anak-anak korban tsunami beberapa waktu yang lalu, karena anak-anak tersebut harus diurus dan dijaga hartanya untuk keperluannya, selama ia belum cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam kondisi yang normal perwalian ini tidak menjadi masalah, karena salah seorang keluarga dekat dari anak tersebut secara ilmiah akan langsung bertindak sebagai wali menurut urutan kekerabatan dan biasanya tidak dimintakan penunjukan secara formal melalui pengadilan.

Dalam kondisi khusus akibat tsunami sebahagian anak bukan hanya kehilangan orang tuanya akan tetapi juga saudara kandungnya, kerabat dekat lainnya juga menjadi korban. Tempat tinggal juga hancur, sehingga mereka harus tinggal di barak-barak pengungsian. Bagi anak yang bernasib demikian wali sangat diperlukan untuk mengurus dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan si anak dalam pemenuhan hidup mereka. Termasuk juga menjaga dan memelihara harta benda serta kekayaan atau warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka.

Tugas dan tanggung jawab wali sebenarnya sangat berat karena seseorang wali, di samping harus mengurus anak tersebut juga harus menjaga dan memelihara harta benda anak yatim tersebut. Kewajibannya juga harus mencatat, baik pengeluaran maupun perubahan dari harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya agar harta tersebut dapat diserahkan kembali kepada anak itu pada saat anak dewasa dalam keadaan baik dan jelas, dan tidak menimbulkan fitnah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan disebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi wali adalah wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU tersebut ditentukan bahwa "Penunjukan wali dilakukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, baik dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya pada ayat (2) juga disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil dan jujur dan berkelakuan baik. Juga pada Pasal 53 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal kekuasaan seseorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, oleh pengadilan

ditunjuk orang lain sebagai wali.

Selanjutnya dalam Pasal 54 UU itu juga disebutkan bahwa wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, maka wali yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian itu.

Adapun kewajiban dan tanggung jawab wali terhadap anak, selanjutnya diatur dalam Pasal 51 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa: "wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Selanjutnya dalam ayat (3) ditegaskan bahwa "wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, pada waktu memulai jabatannya mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atas anak-anak yang berada di bawah perwalian termasuk kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya".

Selanjutnya untuk mengakomodasi permasalahan kebutuhan korban tsunami, maka pemerintah telah mengeluarkan UU No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Provinsi Sumatera Utara. Dalam Perpu tersebut aturan tentang perwalian terdapat pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 32, namun pengaturannya lebih kepada harta anak bukan kepada pengawasan terhadap penggunaan harta anak oleh wali (untuk pengasuhan selama di bawah perwaliannya).

Dalam Pasal 110 ayat (3), KHI bahwa: "wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dan kelalaiannya". Dalam ayat (4) disebutkan bahwa "dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali".

Berdasarkan data awal yang diperoleh di Mahkamah Syar'iah kota Banda Aceh pasca tsunami, banyak kasus permohonan penetapan perwalian yang diajukan ke Mahkamah Syar'iah. Permohonan tersebut diajukan oleh pemohon secara langsung dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Permohonan perwalian ini dikelompokkan ke dalam perkara *volunteer*, tanpa pihak lawan dan putusannya dikeluarkan dalam bentuk "penetapan".

Pada Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh masih ada penetapan perwalian terhadap wali yang hubungan keluarganya sudah agak jauh, padahal kenyataannya masih adanya wali yang mempunyai hubungan darah yang cukup dekat dengan si anak, yang sebelumnya tidak diketahui, misalnya paman, sehingga penetapan tersebut menimbulkan akibat hukum yang lain,

Masih ada wali yang tidak mencatat pengeluaran atau tidak melakukan pembukuan terhadap harta anak yang berada di bawah perwaliannya, sehingga pembuktian setiap tahunnya untuk pengeluaran terhadap harta anak yang berada di bawah perwalian tidak dilakukan oleh wali itu. Selanjutnya dalam penetapan perwalian, juga tidak ditetapkan pengawasan terhadap wali, sehingga tidak dapat diketahui jika wali tidak menjalankan kewajibannya atau tidak mengurus harta anak tersebut dengan baik. Kenyataan-kenyataan tersebut di lapangan tidak sesuai dengan peraturan sebagaimana tersebut di atas dan merupakan masalah yang perlu diteliti dan dicari solusinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Penetapan Perwalian bagi anak korban tsunami oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penetapan Perwalian dimaksud dan apa akibat hukumnya?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Penetapan Perwalian bagi anak korban tsunami oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penetapan Perwalian dimaksud dan akibat hukumnya;
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

### **B. KONTRIBUSI PENELITIAN**

Penelitian ini disamping memberikan kontribusi praktis juga kontribusi teoritis. Kontribusi praktis dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pihak yang terkait dan juga pembuat kebijakan atau pembuat keputusan (*decision maker*) baik di pusat maupun di daerah dalam memecahkan masalah yang ada di bidang perwalian dan pemeliharaan anak korban tsunami terutama di Kota Banda Aceh setelah terjadinya tsunami, agar terciptanya sistem hukum yang lebih aspiratif dan permasalahan yang terjadi dalam penetapan perwalian (wali) tersebut dapat dicari solusinya. Kontribusi teoritisnya, hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, terutama bidang hukum perwalian (keluarga).

### C. JENIS PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris, yang mengkaji tentang penetapan perwalian dan permasalahannya pada Mahkamah Syar'iah, data primernya adalah data lapangan berupa penetapan perwalian tersebut.

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena lokasi ini merupakan lokasi yang terkena tsunami dan banyaknya permohonan perwalian bagi anak korban tsunami.

Penelitian ini dilakukan terhadap penetapan perwalian yang dimohonkan kepada Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.

#### 2. Responden dan Informan Penelitian

Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Hakim Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh: 2 orang;
- b. Panitera Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh;
- c. Wali yang telah mendapatkan penetapan dari Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh: 2 orang.

Informan dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. *Geuchik* dalam wilayah kota Banda Aceh;
- b. Camat yang mewakili kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Banda Aceh;
- c. Tokoh Masyarakat.

#### 3. Alat dan Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) guna mencari data sekunder, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan yang telah ada dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini;
- b. Penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian pada Mahkamah Syar'iah melalui penetapan-penetapan perwalian yang dilakukan, dan dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan penelitian.

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah Perwalian berasal dari bahasa Arab derivatif dari kata dasar, *waliya*, *wilayah* atau *walayah*. Kata *wilayah* atau *walayah* mempunyai makna etimologis lebih dari satu, di antaranya makna pertolongan, cinta (*mahabbah*), kekuasaan atau kemampuan yang artinya kepemimpinan seseorang terhadap sesuatu (Manzur, tt: 287). Berdasarkan pengertian etimologis tersebut, maka dapat dipahami bahwa perwalian adalah suatu bentuk perlin-

dungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya (Alam dan M. Fauzan, 2008: 151).

Dalam literatur fikih klasik dan kontemporer, kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul kata wali bagi anak yatim dan orang yang belum cakap bertindak hukum (Alam dan M. Fauzan, 2008: 151).

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *al-walayah* adalah kekuasaan untuk melakukan *tasharuf* tanpa tergantung pada izin orang lain (al-Zuhaili, 1997: 186). Ulama Fikih mendefinisikan *wilayah* dengan wewenang seseorang untuk bertindak hukum atas orang yang tidak cakap bertindak hukum, baik untuk kepentingan pribadinya maupun untuk kepentingan hartanya yang diizinkan oleh *syara'*. Orang yang membantu mengelola harta dan mengayomi orang yang belum atau tidak cakap bertindak hukum dalam fikih Islam disebut wali (Alam dan M. Fauzan, 2008: 152).

Dalam proses pemeliharaan anak dari kecil sampai balig ada dua istilah yang berdekatan yaitu istilah *hadin* dan *wali*. *Hadin* dipakai bagi seseorang yang melakukan tugas hadanah yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai bisa secara sederhana makan sendiri dan sudah bisa membedakan apa yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Bila diukur dari segi umur, maka umurnya sampai mencapai tujuh atau delapan tahun (M. Zein, 2004: 220).

Anak-anak perlu mendapat perlindungan hukum demi menjamin hak-haknya. Mereka adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kepada mereka digantung segala harapan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu perhatian besar harus dicurahkan kepada mereka agar mereka dapat menyongsong hari esok dengan lebih baik (Gosita, 1989: 20).

Kepada mereka perlu diberikan pendidikan, kesehatan dan perhatian kasih sayang di samping kebutuhan sandang dan pangan yang baik agar mereka dapat mengembangkan pribadinya secara benar. Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab semua pihak (pemerintah masyarakat dan keluarga). Keluarga adalah pihak pertama yang paling bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1970 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Hukum Islam hukum anak kecil tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat (6) yang artinya: "Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu, sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas, sudah pandai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hartanya" (Siregar, 1988: 33).

Dalam hukum Islam perwalian yang berlaku terhadap anak, serta merta sesudah

lahirnya ada tiga macam, yaitu: (Jauhari, 2003: 106)

1. Perwalian terhadap mengasuh dan menyusukan;
2. Perwalian terhadap dirinya;
3. Perwalian terhadap hak miliknya.

Ulama mazhab hanafiyah membedakan perwalian kepada tiga kelompok yaitu perwalian terhadap jiwa, perwalian terhadap harta, serta perwalian terhadap harta dan jiwa sekaligus. Pada prinsipnya seorang wali dengan wewenangnyanya harus senantiasa berorientasi kepada pemeliharaan dan kemaslahatan orang yang berada di bawah perwaliannya. Wali juga harus dari keluarga terdekat karena persoalan pribadi dan harta merupakan persoalan yang cukup rumit (Summa, 2004: 135).

Perwalian terhadap diri seorang anak dilaksanakan untuk menjaga kesejahteraan anak itu sendiri, untuk mengawasi hal yang berhubungan dirinya dan segala macam kesejahteraan yang belum dapat diperolehnya sendiri. Dalam Islam perwalian ini ditugaskan kepada mereka yang diperkirakan ingin membahagiakan si kecil, karena itu ditetapkan juga syarat-syarat tertentu sehingga wali dapat dijamin kemampuannya untuk mengurus kesejahteraan anak tersebut (Summa, 2004: 135).

Tugas wali menurut Aminah Aziz (Aziz, 1998: 43) termasuk mendidik anak, mencerdaskan pikirannya dan mengarahkan bakatnya untuk mempelajari keterampilan, atau melanjutkan sekolahnya ke sekolah-sekolah kejuruan atau melanjutkan ke fakultas sesuai dengan bakatnya.

Adapun istilah wali di samping dipakai untuk orang yang menjadi wali nikah, juga dipakai untuk orang yang melakukan pemeliharaan atas diri anak-anak semenjak berakhir *hadanah* sampai ia balig berakal atau sampai menikah bagi anak perempuan. Jadi tugas wali adalah untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak yang telah dimulai pada waktu *hadanah*, serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak sampai ia balig berakal, dan mampu hidup mandiri. Disamping itu istilah wali juga dipakai untuk seseorang yang berwenang memelihara harta anak kecil serta mengatur perbelanjaannya dari harta itu (Aziz, 1998: 43).

Wali yang mengawasi kesejahteraan si anak adalah kerabat yang dekat, yang mempunyai hubungan darah dengan anak itu. Wali ini bertingkat-tingkat, sama dengan tingkatan mereka dalam menerima warisan. Yang didahulukan adalah mereka yang mempunyai hubungan kerabat yang sangat dekat. Jika mereka yang berhak menjadi wali itu berada dalam satu tingkat, maka didahulukan yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya. Hakim akan memilih siapa di antara mereka yang ada tersebut yang paling baik kelaakuannya dan yang paling banyak pengalamannya. Jika yang menjadi walinya itu tidak mempunyai harta, negara harus memberikan nafkah kepada mereka (Rozak, 1992: 45).

Selanjutnya dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah

bin Umar, yang artinya "Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya". Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dibenarkan mengabaikan tanggung jawab terhadap orang-orang yang menjadi tanggungannya apalagi sampai menyebabkan orang tersebut terlantar. Memelihara anak merupakan sesuatu yang diperintahkan dan ini merupakan tanggung jawab orang tua/wali karena tidak dibenarkan mengabaikan tanggung jawab tersebut (Siregar, 1986: 27).

#### B. PELAKSANAAN PENETAPAN PERWALIAN BAGI ANAK KORBAN TSUNAMI DI KOTA BANDA ACEH

Penetapan perwalian di Kota Banda Aceh dilakukan dengan Keputusan Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh berdasarkan permohonan dari pemohon dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk penetapan perwalian tersebut adalah:

1. Adanya Surat Keterangan Kematian orang tua dari anak yang dimohonkan penetapan perwalian tersebut;
2. Adanya Surat Rekomendasi dari *Geuchik* yang menjelaskan hubungan pemohon dan anak serta merekomendasikan agar pemohon diakui untuk menjadi wali dari anak tersebut (Muhammad, Geuchik Lingke, Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 20 Agustus 2008);
3. Adanya Surat keterangan dari camat yang mendukung surat geuchik dan menyetujui permohonan perwalian serta mendukung permohonan penetapan perwalian dari pemohon (Marzuki, Camat Kuta Alam, wawancara tanggal, 19 Agustus 2008);
4. Surat permohonan penetapan perwalian (Musfirah, wali yang sudah mendapat penetapan perwalian dari Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 27 Agustus 2008);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. Menghadiri langsung sidang penetapan perwalian bagi pemohon.
7. Menghadirkan dua orang saksi.

Setelah semua syarat terpenuhi maka permohonan dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iah dengan membawa semua berkas tersebut. Selanjutnya Ketua Mahkamah akan menunjukkan hakim yang akan mengadili permohonan dengan menetapkan tanggal dan waktu sidang. Panitera kemudian akan menghubungi pemohon untuk memberitahukan jadwal sidang. Sidang dilakukan dalam waktu 30 hari sejak permohonan diajukan ke Mahkamah, melalui acara cepat dan tidak dipungut biaya perkara (A. Murad, Panitera Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 5 Agustus 2008).

Selanjutnya hakim yang ditunjuk akan meneliti permohonan dan dokumen pendukung yang telah dilengkapi, saksi yang telah dihadirkan harus memberikan keterangan yang bisa meyakinkan hakim tentang kedekatan hubungan pemohon dengan anak yang mendukung permohonan penetapan perwalian (Rosmawardani Hakim Mahkamah Syar'iah

Kota Banda Aceh, Wawancara Tanggal 15 Agustus 2008). Hakim selanjutnya akan menjelaskan tanggung jawab dari wali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan konsekuensi yang harus diterima jika tidak menjalankannya. Jika permohonan penetapan tersebut dikabulkan maka, hakim akan mengeluarkan keputusan yang berisi tentang:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan orang tua anak meninggal
3. Menetapkan anak yang bersangkutan berada di bawah perwalian pemohon
4. Menghukum pemohon untuk melaksanakan tanggung jawab perwaliannya terhadap anak tersebut dan harta bendanya, sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perwalian.

Penetapan perwalian bagi anak korban Tsunami yang ada di kota Banda Aceh dan diajukan ke Mahkamah Syar'iah, jumlah pemohonnya bervariasi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, hal ini diakibatkan kondisi yang ada pada saat itu. Jumlah Permohonan Penetapan Perwalian ke Mahkamah Syar'iah, pencabutan wali dan banding terhadap pencabutan wali dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL 1. PENETAPAN PERWALIAN, PENCABUTAN KEKUASAAN DAN BANDING TERHADAP PENCABUTAN WALI**

No.	Tahun	Penetapan Perwalian	Pencabutan Perwalian	Banding
1.	2005	112		
2.	2006	83		
3.	2007	91	1	
4.	2008	14	1	1

Sumber: Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh.

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2005 permohonan penetapan perwalian jumlahnya mencapai 112, dibandingkan tahun sesudahnya. Hal ini disebabkan pada saat itu, banyak sekali anak-anak yang kehilangan orang tuanya baik karena orang tuanya meninggal atau hilang pada saat Bencana Gempa dan Tsunami terjadi.

Pada tahun 2006 penetapan perwalian berjumlah 83 penetapan dan kemudian pada tahun 2007 berjumlah 83 penetapan, dan pada tahun 2008 berjumlah 14 penetapan sampai bulan Oktober 2008.

Pada tahun 2005 dan 2006 tidak ada pencabutan terhadap kekuasaan wali, akan tetapi pada tahun 2007 ada satu pencabutan wali yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iah dengan alasan bahwa wali tersebut lalai dalam melakukan tugasnya dan berkelakuan tidak baik. Demikian juga halnya pada tahun 2008 ada satu pencabutan wali yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh, karena wali tersebut

berlaku kasar kepada anak yang ada di bawah perwaliannya (A. Murad, Panitera pada Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh, wawancara tanggal, 5 Agustus 2008).

Pencabutan perwalian yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iah tersebut, ternyata tidak dapat diterima oleh wali yang pertama yaitu makcik dari anak tersebut, setelah adanya penetapan perwalian yaitu dengan Nomor perkara permohonan No. 16/ Pdt.P/ 2008/Msy.Bna pada tanggal 15 Januari 2008 dan diputuskan pada tanggal 31 Januari 2008, bahwa ditetapkan Nilawati (makcik dari anak atau Keluarga dari ibu anak) yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga sebagai wali dan menghukum untuk melakukan segala tanggung jawab perwaliannya terhadap anak tersebut dan harta bendanya sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perwalian.

Pada tahun yang sama 2008, pada tanggal 21 Februari 2008, dengan Nomor perkara permohonan 60/ Pdt.P/2008/Msy.Bna pemohon Mahdi Bin Jamil (keluarga dari ayah anak) memohon kepada Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh untuk mencabut penetapan perwalian dari Nilawati, dengan alasan Nilawati berlaku tidak baik kepada anak dan dianggap tidak mampu membiayai anak yang berada di bawah perwaliannya dengan menghadirkan saksi yang membenarkan. Pada tanggal 11 Maret 2008, pencabutan wali itu dikabulkan oleh hakim dan diputuskan mencabut Nilawati sebagai wali anak tersebut dan melepaskan segala tanggung jawab perwaliannya dan menetapkan Mahdi Bin Jamil menjadi wali anak dan menghukum untuk melaksanakan segala tanggung jawab perwalian dan harta bendanya. Pencabutan wali terhadap Nilawati, tidak bisa diterima, karena menurutnya anak tersebut sudah sangat dekat dengan makciknya tersebut yang telah diasuhnya dari sejak anak itu masih kecil, dengan keputusan hakim tersebut Nilawati menyatakan banding dan sampai bulan November 2008, keputusan banding tersebut belum ada (Nilawati, Wawancara tanggal 6 Agustus 2008).

Hakim yang mengadili perkara penetapan perwalian pasca tsunami dari bulan Maret 2005 diputuskan melalui hakim tunggal, dikarenakan perkara yang masuk ke Mahkamah pada saat itu sampai ribuan terutama permohonan penetapan perwalian dan penetapan ahli waris. Mulai bulan Oktober 2007, kembali diputuskan melalui Hakim Majelis, karena perkara yang masuk sudah berkurang dan tidak dalam suasana darurat, sebagaimana pasca tsunami.

### C. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DAN AKIBAT HUKUM DARI PENETAPAN PERWALIAN

Kendala yang dihadapi dalam penetapan perwalian menurut pihak Mahkamah Syar'iah sangat dirasakan ketika permohonan penetapan perwalian tersebut, diajukan pada tahun 2005, saat-saat tersebut merupakan saat di mana kantor serba darurat dan staf yang ada di Mahkamahpun kurang, sehingga hakim yang menangani permohonan penetapan perwalian tersebut adalah hakim tunggal (Rosmawardani, Hakim Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh, wawancara tanggal 15 Agustus 2008). Baru pada awal Oktober

2007 hakim yang menangani permohonan tersebut sudah diadili oleh hakim majelis. Pasca tsunami kendala yang sangat dirasakan adalah kekurangan personil dan dana serta fasilitas yang sangat kurang, karena begitu banyaknya perkara yang masuk terutama penetapan ahli waris dan penetapan perwalian.

Selanjutnya menurut pihak Mahkamah peraturan perwalian jangan hanya mengatur tanggung jawab saja, tapi pelaksanaan pengawasan juga harus diatur (Hafidhah, hakim Mahkamah Syar'iah, wawancara tanggal 29 Agustus 2008). Selama ini peraturan perwalian masih terbatas pada putusan hakim yang fakusnya menghukum wali untuk melaksanakan tanggung jawab perwaliannya, akan tetapi pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab itu tidak dilakukan, sehingga tidak akan bisa diketahui bahwa wali melakukan atau tidak tanggung jawabnya, demikian juga dengan harta anak yang berada di bawah perwaliannya juga tidak ada pengawasan apakah digunakan untuk kepentingan anak yang berada di bawah perwaliannya atau digunakan untuk hal lain yang bukan untuk kepentingan anak tersebut, semuanya tidak diketahui (Halim, Tokoh Masyarakat Kecamatan Kuta Alam, Wawancara tanggal 7 Agustus 2008). Baru diketahui jika ada yang memohonkan pencabutan perwalian, seharusnya tanpa permohonan tersebut, berdasarkan pengawasan yang dilakukan wali tersebut bisa dicabut perwaliannya atau menghukum untuk membayar kerugian dari harta anak yang digunakan bukan untuk kepentingan anak tersebut.

Akibat hukum penetapan perwalian, di antaranya adalah wali mempunyai kewajiban yang dibebankan oleh peraturan untuk benar-benar bertanggung jawab terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya juga terhadap harta si anak. Seharusnya wali mencatat segala harta anak yang digunakan untuk keperluan anak tersebut dan jika ada kerugian maka wali harus mengganti kerugian tersebut. Akibat hukum yang lain adalah jika wali melalaikan kewajibannya, maka wali harus dicabut kekausaan perwaliannya terhadap anak dan harta anak.

#### D. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI KENDALA-KENDALA DAN AKIBAT HUKUM TERSEBUT

Terhadap kendala banyaknya perkara yang masuk pasca tsunami, yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iah adalah memohon izin dari Mahkamah Agung untuk mengadilinya dengan Hakim Tunggal, dan karena dilakukan oleh hakim tunggal maka hampir semua perkara bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat berkisar antara 1 atau bulan (A. Murad, Panitera Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 5 Agustus 2008).

Terhadap kekurangan personil, fasilitas dan dana, pada awal tsunami ada dana yang disediakan oleh Pemda NAD khusus untuk menyelesaikan perkara-perkara terutama perwalian dan kewarisan. Namun fasilitas baru bisa disediakan pada tahun 2007 dan sekarang di Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh, sudah mulai memadai fasilitasnya (Ratna, staf Administrasi pada Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh, wawancara tanggal

6 Agustus 2008).

Untuk akibat hukum yang ditimbulkan menurut pihak Mahkamah, pemerintah harus memikirkan aturan yang khusus mengatur pengawasan anak yang berada di bawah perwalian, karena selama ini pengawasan tersebut tidak diatur dengan tegas, sehingga tidak ada pengawasan yang dilakukan. Bagi anak yang masih kecil dia tidak akan pernah mengetahui apakah dia mempunyai harta atau tidak, apakah wali yang menghidupi dan memeliharanya selama ini menggunakan harta pribadinya atau memang harta anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Peraturan terhadap pengawasan memang sangat dibutuhkan dan pihak Mahkamah sudah pernah membuat seminar serta dialog tentang perlunya pengaturan tentang pengawasan terhadap anak yang berada di bawah perwalian seseorang. Juga harus ada konsekuensi yang memang diterapkan kepada wali yang melalaikan tanggung jawabnya tersebut (Hafidhah, Hakim Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 29 Agustus 2008).

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. SIMPULAN**

1. Penetapan Perwalian dilakukan melalui putusan Mahkamah Syar'iah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya Hakim akan memutuskan untuk menetapkan pemohon sebagai wali dan menghukum pemohon untuk bertanggung jawab terhadap anak di bawah perwaliannya dan harta anak tersebut. Penetapan perwalian ada juga ditetapkan terhadap wali yang hubungan kerabatnya agak jauh akan tetapi karena harus segera ditetapkan dan saksi yang dekat dengan anak tersebut sulit dicari, akan tetapi karena harus segera, maka penetapan tersebut dilakukan juga.
2. Kendala-kendala yang dihadapi; fasilitas belum memadai, dana sangat minim dan personil baik hakim maupun petugas masih sangat kurang. Akibat hukum dari penetapan perwalian adalah bertanggung jawabnya wali terhadap anak dan harta anak yang berada di bawah perwalian. Seharusnya pelaksanaan perwalian tersebut diawasi dan harta anak yang berada di bawah perwalian tersebut juga diawasi penggunaannya.
3. Upaya-Upaya yang dilakukan adalah tetap menyelesaikan perkara perwalian yang masuk dengan fasilitas yang ada dan hakim yang mengadili pada awalnya adalah hakim tunggal, selanjutnya hakim majelis. Ada seminar atau dialog yang membahas perlunya aturan tentang pengawasan terhadap anak dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya.

##### **B. SARAN**

Hendaknya pemerintah membuat aturan yang tegas untuk mengatur tentang

pengawasan terhadap anak dan harta anak yang berada di bawah perwalian seseorang. Serta ada aturan yang tegas konsekuensi atau sanksi apa yang harus diterima terhadap wali yang menggunakan hartanya bukan untuk kepentingan anak yang berada di bawah perwaliannya. Jadi Hakim tidak hanya memutuskan wali bertanggung jawab saja, tapi juga wali akan diawasi dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Pustaka Media Group.
- Al-Azhar, 1991, *Dewan Ulama*, Penerjemah Alawiyah Abdurrahman, Perawatan Anak, Jakarta, Al-Bayan.
- Ali, Muhammad Daud dan Habibah Daud, 1992, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhaili, Wahbah, 1997, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Atmasasmita, Romli, 2002, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Bandung, Armico.
- Aziz, Aminah, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan, USU-Press.
- Djamali, Abdul, 2002, R, *Hukum Islam*, Bandung, Mandar Maju.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo.
- Manan, Bagir, et. AL., 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Madju.
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Araby*, Mesir, Dar al-Ma'syirah, tth.
- M. Zein, Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta, Pustaka Media.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Allahiriyah, Jakarta, Jatinegara.
- Rozak, Husein Abdur, 1992, *Hak Anak dalam Islam*, Jakarta, Fikahati Aneka.
- Siregar, Bismar, 1988, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta, Rajawali.
- Siregar, Bismar, 1986, *Renungan Hukum dan Iman*, Jakarta, Fikira.
- Summa, Muhammad Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Rajawali Press.
- Syah, Abdullah, 1992, *Harta Menurut Pandangan Al-Quran*, Medan, IAIN Press.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Provinsi Sumatera Utara.